



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

NAGARI LUNANG TIGA

Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 141.32/ 20 /Kpts/WN-L3/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS DAN PENGELOLA
PASAR TANJUNG SARI NAGARI LUNANG TIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang
:

- a. bahwa untuk meningkatkan usaha - usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan Pasar Tanjung Sari Nagari Lunang Tiga Perlu Adanya Kepengurusan Dan Pengelola Pasar;
- b. Bahwa untuk maksud pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat
:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama sebagaimana tercantum pada kolom 2 dengan jabatan sebagai Pengurus sekaligus Pengelola Pasar Tanjung Sari Nagari Lunang Tiga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai Pengurus Organisasi Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.

KETIGA : Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Pasar Tanjung Sari Secara Umum Sebagai Mana Dimaksud Dictum Pertama Diatas Adalah :

- a. Ketua pasar bertugas sebagai pimpinan pasar yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang ada di pasar, dalam menjalankan tugasnya ketua dibantu oleh sekretaris, bendahara dan beberapa orang anggota;
- b. Sekretaris pasar bertugas sebagai pelaksana sistim Administrasi Pasar;
- c. Bendahara Pasar bertugas sebagai pengelola keuangan pasar;
- d. Anggota pengurus pasar bekerja sesuai perintah dari ketua Pasar.

KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 09 juli 2019
Wali Nagari Lunang Tiga



M. SOBIRIN,

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Lunang di Lunang Selatan
2. Ketua BAMUS Lunang Tiga
3. Pengurus Pasar Nagari Lunang Tiga
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32/ 20 /Kpts/WN-L3/2019
TANGGAL : 09 Juli 2019
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS DAN PENGELOLA
PASAR TANJUNG SARI NAGARI LUNANG TIGA

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ALI AZWAR	Ketua	
2	SURYONO	Sekretaris	
3	AFRIZON	Bendahara	
4	IBNU SOLIKIN	Petugas Retribusi Pasar	

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 09 Juli 2019
Wali Nagari Lunang Tiga



M. SOBIRIN,